



## PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG

### PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : Sofyan Nasution, S.E  
No KTP/SIM : 1271023011770002  
Alamat/Tempat Tinggal : LK I, Jalan Medan, No.45, Desa Lubuk Pakam III  
Kecamatan Lubuk Pakam  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30-11-1977  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : Hj. Jamilah, S.H  
No KTP/SIM : 127120500763002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Bilal Ujung Nomor 254 Kel Pulo Brayon Darat I,  
Kecamatan Medan Timur  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10-07-1963  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: Law Office Syahrul Yusuf & Associates dengan surat permohonan bertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Selasa, tanggal 23, bulan Januari Tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018. Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Nama : Timo Dahlia Daulay, S.H  
No KTP/SIM : 1207235104740006  
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun V, Jalan Masjid Nomor 77, Desa Purwodadi  
Kecamatan Sunggal  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11-04-1974  
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang  
Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang sudah memimpin musyawarah yang dihadiri pihak Pemohon dan Termohon pada Musyawarah pertama Tanggal 26 Bulan Januari Tahun 2018 Pukul 09.30 Wib dengan Agenda Pembacaan Permohonan Pemohon dan berikutnya Musyawarah kedua pada Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2018 Pukul 14.00 Wib dengan agenda Pembacaan Jawaban Termohon.

Bahwa dari proses musyawarah yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada Musyawarah ketiga Tanggal 29 Bulan Januari tahun 2018 pukul 12.30 Wib. Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum: Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menentukan bahwa *"Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan pimpinan musyawarah"*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon**

1. Nama : Sofyan Nasution, S.E  
No KTP/SIM : 1271023011770002  
Alamat : LK I, Jalan Medan, No.45, Desa Lubuk Pakam III  
Kecamatan Lubuk pakam  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30-11-1977  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : Hj. Jamilah, S.H  
No KTP/SIM : 127120500763002  
Alamat : Jalan Bilal Ujung Nomor 254, Kel. Pulo Brayon Darat I,  
Kecamatan Medan Timur  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10-07-1963  
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: Law Office Syahrul Yusuf & Associates, selanjutnya disebut sebagai --

----- **PEMOHON;**

Nama : Timo Dahlia Daulay, S.H  
No KTP/SIM : 1207235104740006  
Alamat : Dusun V, Jalan Mesjid Nomor 77, Desa Purwodadi  
Kecamatan Sunggal  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11-04-1974  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

## Pokok Permohonan

### Uraian Sengketa Pemilihan

- Bahwa Termohon telah melakukan kegiatan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Sofyan Nasution, SE. dan Hj. Jamilah, SH;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA7 KWK Perseorangan sebanyak 173.522 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua) pendukung dan kekurangan sebaran di 4 (empat) kecamatan;
- Bahwa hasil verifikasi administrasi jumlah minimal dukungan perbaikan dan sebaran dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Pemohon diperoleh hal – hal sebagai berikut:
  1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 110.554 (seratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat) orang dan tersebar di 22 (dua puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, serta dinyatakan kurang dari jumlah kekurangan yang harus dipenuhi sesuai dengan BA7 KWK Perseorangan
  2. Jumlah *fotocopy* idenitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak \*\*\*\*\* (tidak dilanjutkan karena jumlah dukungan yang terdapat di *hardcopy* formulir Model B1 KWK Perseorangan Perbaikan tidak mencukupi jumlah syarat minimal sebesar 173.522 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua) pendukung.
  3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy di sistem informasi pencalonan (SILON) formulir B1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 195.440 (seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh) orang yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam poin 1, dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang (Termohon) yang telah menyatakan bahwa dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang atas nama Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Deli Serdang No: 16/PL-03-2-BA/1207/KPU-Kab-1/2018,

tertanggal 21 Januari 2018, adalah suatu keputusan yang sangat merugikan kepentingan Pemohon

- Bahwa sebelum memutuskan perbaikan syarat dukungan permohonan untuk bakal calon Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang yang dinyatakan KPU Kabupaten Deli Serdang/Termohon tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Deli Serdang/Termohon seharusnya melakukan penelitian yang mendalam melalui proses verifikasi terhadap keakuratan dan kebenaran berkas perbaikan syarat dukungan untuk pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon secara cermat, dimana Pemohon sesungguhnya telah menyerahkan berkas perbaikan secara lengkap kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 16/PL-03-2-BA/1207/KPU-Kab-1/2018, tertanggal 21 Januari 2018 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 dan memohonkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk memerintahkan Termohon melakukan verifikasi ulang pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dari Pemohon.

#### **Pendirian Pemohon**

1. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Nomor: 16/PL-03-2-BA/1207/KPU-Kab-1/2018, tertanggal 21 Januari 2018 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018;
2. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Termohon) untuk melakukan Verifikasi Ulang terhadap jumlah dukungan dan persebaran dukungan yang terdapat di dalam dokumen asli *hardcopy* B.1-KWK perseorangan secara transparan dengan disaksikan langsung oleh Pemohon;

#### **Pendirian Termohon (Jawaban)**

- Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang telah mendaftarkan diri melalui jalur Perseorangan pada tanggal 10 Januari 2018, Pukul 15.30 WIB di Kantor KPU Deli Serdang, dengan membawa syarat Calon dan Pencalonan sesuai yang diatur di Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan/atau Wakil Walikota, dibuktikan dengan tanda kehadiran Pemohon.

- Bahwa Pemohon melalui Narahubung (i.c Muhammad Hendrik) sudah diberitahukan dengan jelas tentang kekurangan syarat pencalonan (jumlah foto kopi KTP dan sebarannya, sejumlah 173.522 Fotokopi KTP yang tersebar di minimal 12 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang) serta syarat calon berupa Laporan Harta kekayaan dari KPK atas nama kedua bakal pasangan calon, pada tanggal 17 Januari 2018 bertempat di Kantor KPU Deli Serdang bersamaan dengan penyerahan hasil penelitian Berkas syarat Calon dan Pencalonan, dibuktikan dengan tanda kehadiran Narahubung Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon diberitahukan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Syarat pencalonan dan Syarat Calon yaitu mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018, dimana waktu penyerahannya, untuk tanggal 18 Januari 2018 dan 19 Januari 2018, waktu penyerahannya mulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 20 Januari 2018, waktu penyerahannya mulai pukul 08.00 s/d pukul 24.00 WIB dan tempat penyerahannya adalah di Kantor KPU Deli Serdang;
- Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 23.45, hadir di KPU deli Serdang dengan membawa kekurangan syarat calon yaitu Laporan Bukti Harta Kekayaaan dari KPK dan juga syarat dukungan Pencalonan berupa formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (rekapitulasi nama pendukung) dan B.2-KWK Perseorangan Perbaikan (lampiran *fotocopy* pendukung) yang kemudian diterima oleh KPU Deli Serdang melalui Tim yang dibentuk dan disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Deli Serdang, dibuktikan dengan tanda kehadiran Pemohon;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut, Pemohon memberikan tanda terima dokumen formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2-KWK lampirannya kepada Termohon dengan menyebutkan angka sebesar 195.440 (seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh) pendukung yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan, dibuktikan dengan tanda terima;
- Bahwa kemudian pada saat penyerahan tersebut, Pemohon melalui Narahubungnya (i.c. Muhammad Hendrik) menyaksikan Termohon melakukan *check list* dokumen yang dibawa oleh pemohon, dan hasil *check list* ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon yang menyatakan bahwa hasil *check list* dokumen yang dibawa berupa Form BI-KWK dan lampirannya berupa *fotocopy* KTP pendukung telah dilihat dan diperhatikan dokumen mana yang lengkap per kecamatan, per desa dan mana yang tidak lengkap per kecamatan dan per desa;

- Bahwa pada saat penerimaan syarat dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon, tidak serta merta mendapatkan tanda terima dokumen perbaikan dalam bentuk Formulir TT.2-KWK, karena formulir ini diserahkan ketika semua dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan jumlah minimal yang diterakan di dalam BA.7 KWK, dimana kemudian dokumen yang telah diserahkan berada dibawah penguasaan Termohon untuk diteruskan ke tahapan berikutnya adalah verifikasi administrasi dan faktual pendukung;
- Bahwa setelah Pemohon menandatangani dan menerima check list dokumen yang dibawa, baru kemudian Termohon melakukan verifikasi menghitung jumlah dokumen yang dibawa, dan berdasarkan saran dari salah seorang anggota Panwaslih Kabupaten Deli Serdang (i.c. Siharlon Simbolon) untuk terlebih dahulu menghitung Form B.1- KWK Perseorangan Perbaikan yaitu Rekapitulasi dukungan yang disertai dengan tanda tangan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi jumlah yang diterakan dalam BA 7 KWK perseorangan atas nama Pemohon yang harus dipenuhi sebesar 173.522 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua), baru kemudian dilanjutkan dengan menghitung lampiran KTP nya, karena sesuai dengan Pasal 60 Jo. Pasal 14 PKPU Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, yang intinya menyatakan bahwa dukungan dihitung berdasarkan pernyataan yang secara perseorangan maupun kolektif yang ditandatangani ataupun diberikan cap jempol, baru kemudian melakukan verifikasi jumlah foto kopi pendukung untuk mencocokkan jumlahnya;
- Bahwa *check list* yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dalam rangkap dua diberikan kepada Pemohon sebagai alat bukti kelengkapan dokumen yang diberikan untuk diverifikasi jumlahnya;
- Bahwa pada saat proses verifikasi penghitungan jumlah pendukung yang tertera dalam Formulir B.1-KWK Perseorangan perbaikan dilakukan, Pemohon melalui Narahubung dan Timnya selalu berada di dalam aula kantor Termohon dan dapat dengan leluasa melihat proses penghitungan, dan ketika Tim verifikator Termohon mengalami kesulitan menemukan dokumen, narahubung Pemohon selalu diminta untuk menjelaskan dan menunjukkan dokumen-dokumen yang dimaksud;
- Bahwa semua proses yang dilakukan oleh Termohon terbuka dan dapat dilihat secara jelas serta selalu diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Deli Serdang serta pihak Kepolisian;
- Bahwa proses verifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari penerimaan, check list, penghitungan, kemudian peng-*input*-an hasil penghitungan dari verifikator oleh Operator ke dalam Sistem Informasi

Pencalonan (SILON) untuk menyesuaikan data di SILON dengan data *hardcopy* yang dibawa oleh Pemohon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2018, sekitar Pukul 03.30, Operator Silon Termohon (i.c.Faisal Harahap) menyampaikan kepada Termohon berkenaan dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh verifikator dimana jumlah dokumen perbaikan yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi seperti yang telah diterakan di dalam BA.7-KWK, yaitu sebesar 173.522 (seratus tujuh puluh tiga lima ratus dua puluh dua) dukungan yang tersebar di 22 (dua puluh dua ) kecamatan, hanya sebesar 110.554 (seratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat) pendukung yang tersebar di 22 (dua puluh dua) Kecamatan, berdasarkan penghitungan oleh verifikator;
- Bahwa karena batas penyerahan perbaikan syarat Pencalonan dari Jalur Perseorangan adalah pada tanggal 20 Januari 2018 sampai Pukul 24.00 WIB sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta, Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan hasil syarat pencalonan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon diketahui pada tanggal 21 Januari 2018, dimana jumlahnya belum memenuhi syarat yang diterakan di dalam BA.7-KWK, maka berdasarkan Rapat Pleno Termohon, Pemohon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 16/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/1/2018**, karena tidak lagi ada waktu untuk penambahan syarat dukungan perbaikan,;
- Bahwa kemudian Termohon menyampaikan hasil berita Acara tersebut kepada Pemohon pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018 sekitar Pukul 04.30 WIB disaksikan oleh Panwaslih Deli Serdang (i.c. Siharlon Simbolon), narahubung dan Tim Pemohon serta pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah penyerahan **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 16/PL.03.2-BA/1207/KPU-Kab/1/2018** kepada Pemohon, Termohon menyerahkan kembali semua dokumen yang telah diserahkan oleh Pemohon dan diterima langsung oleh Pemohon Sofyan Nasution sesuai dengan jumlah yang telah dihitung oleh Termohon, pada tanggal 21 Januari 2018;

#### **Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat akan melakukan Verifikasi Ulang Jumlah Dukungan Syarat Pencalonan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas

nama Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH, MKn yang diserahkan pada tanggal 20 Januari 2018;


2. Pemohon dan Termohon telah bersepakat dasar atau acuan Verifikasi Persebaran dukungan Perbaikan Syarat Calon Perseorangan atas nama Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH, MKn tetap mengacu kepada Dokumen B-1KWK Desa/Kelurahan dan lampirannya yang telah di ceklis berdasarkan persebaran dukungan Perbaikan tanggal 20 Januari 2018;
3. Pemohon dan Termohon bersepakat dalam proses Verifikasi ulang Pemohon diberi keleluasaan dan kesempatan menghadirkan saksi yang mewakili Pemohon dalam proses Verifikasi sebanyak 20 orang yang diberi mandate dan diberi tanda pengenalan oleh Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon bersepakat waktu Verifikasi Ulang mulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Pukul 08.00 Wib di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, 30 Januari 2018

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG**



**Asman Siagian, SH., MH.**

*Tembusan:*

1. Pemohon;
2. Termohon;

